

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Paradigma kesehatan di Indonesia telah mengalami pergeseran fundamental, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023, yang memandang sehat sebagai kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh untuk mencapai hidup produktif. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat pasca-pandemi, tuntutan terhadap mutu pelayanan kesehatan yang komprehensif pun semakin tinggi. Kondisi ini mendorong transformasi signifikan dalam profesi kefarmasian, di mana peran Apoteker tidak lagi terbatas pada pengelolaan produk obat (*drug-oriented*), melainkan telah berevolusi menjadi pelayanan yang berpusat pada pasien (*patient-centered care*), menuntut interaksi, edukasi, dan tanggung jawab langsung terhadap hasil terapi pasien.

Sebagai respons terhadap transformasi tersebut, pemerintah dan organisasi profesi telah menetapkan kerangka regulasi yang kuat untuk menjamin mutu dan keamanan praktik. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/Menkes/13/2023 secara resmi menetapkan Standar Profesi Apoteker yang baru, menekankan pada kompetensi profesionalisme, komunikasi efektif, dan praktik yang berorientasi pada keselamatan pasien. Standar profesi ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Kesehatan No. 17 Tahun 2024, yang memperbarui standar sarana dan kegiatan usaha apotek untuk memastikan bahwa lingkungan praktik kefarmasian mendukung secara optimal implementasi pelayanan yang berpusat pada pasien.

Untuk menjembatani antara standar yang diatur dalam perundang-undangan dengan aplikasi praktis di lapangan, Praktik Kerja Profesi Apoteker

menjadi tahapan krusial bagi calon Apoteker. Apotek, sebagai fasilitas pelayanan kefarmasian yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, merupakan wahana ideal untuk mengasah keterampilan teknis dan interpersonal sesuai standar profesi terkini. Oleh karena itu, laporan ini disusun untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan PKPA di apotek, sebagai wujud nyata penerapan standar kompetensi dan regulasi terbaru dalam rangka mencetak Apoteker yang kompeten, beretika, dan siap berkontribusi dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan nasional.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Apotek

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker mengenai tugas, tanggung jawab, serta peran penting Apoteker dalam memberikan pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Memberikan peluang bagi calon Apoteker untuk mengamati, memahami, dan mempraktikkan berbagai strategi serta kegiatan yang mendukung pengembangan kemampuan profesional di bidang praktik kefarmasian.
3. Membantu calon Apoteker mengembangkan diri melalui proses refleksi yang berlandaskan nilai Peduli, Komit, dan Antusias (PEKA) serta nilai-nilai katolisitas, mencakup penguatan aspek pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan interpersonal.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Apoteker

1. Meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai penerapan konsep ilmu farmakologi, farmasi klinis, manajemen farmasi, dan

farmasi komunitas yang diaplikasikan secara nyata dalam kegiatan pelayanan di Apotek.

2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa Apoteker untuk memperoleh pengalaman langsung dalam memberikan pelayanan kefarmasian kepada pasien sebagai bentuk penerapan ilmu yang telah dipelajari.
3. Membantu mahasiswa memahami secara menyeluruh proses pengelolaan obat di Apotek, meliputi tahap penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, hingga pencatatan dan pengawasan persediaan obat.
4. Mengembangkan keterampilan mahasiswa dalam melakukan peracikan obat berdasarkan resep dokter dengan memperhatikan ketelitian, keamanan, serta mutu sediaan obat yang dihasilkan.